

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 092.1 /K.BAWASLU PROV.JT-14/HK.01.01/IV/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi public yang berlaku secara nasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Klaten tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Replublik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
14. Berita acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 092 /Bawaslu Prov.JT-14 / 01.02/ IV /2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembina PPID bertugas :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- f. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Klaten bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 15 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Klaten

Pada tanggal : 1 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,**



ARIF FATKHUROKHMAN, SIP

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 092.1 /Bawaslu Prov.JT-
14/01.02/IV/2020
TANGGAL : 1 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Arif Fatkhurokhman, S.IP	Ketua	Pembina PPID
2.	Triyanto, S.T., M.H.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Tri Hastuti, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Dina Nur Hidayati, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Muh. Milkhan, S.H.I	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Suwanto, S.IP	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Sarno, S.IP., M.Si	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat PPID
8.	Rizky Riyadi, S.Kom	Staf Bagian Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Wahyu Setyawan, S.Kom	Staf Bagian Humas	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Chusnul Pratiwi Putri, S.H	Staf Bagian Hukum, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Wahyu Tri Sutrisno, S.H	Staf Bagian Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Devia Tito S, S.Kom	Staf Bagian SDM	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Dwiana Rusyta R, S.H	Staf Bagian Pengawasan, Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Bimatara Ridho, S.H	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan : di Klaten

Pada tanggal : 1 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA,**


ARIF FATKHUROKHMAN, SIP

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

